



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tuti binti Mardisan;**
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bengkalan RT. 009 RW. 003
Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui,
Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Koba oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tuti binti Mardisan** bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tuti binti Mardisan** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama **terdakwa** berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type F9 Warna Merah Nomor Imei 1 : 864091043747835, Nomor Imei 2 : 864091043747827;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Type F9 Warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Erlina Putri als Lina binti Deli Tanjung;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Hitam dengan Nopol : BN 4382 TH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Helai baju Kaos Lengan Panjang Merk Fila warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Helai Kain Penutup Wajah

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



- 1 (satu) Buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini secara arif dan bijaksana dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketentuan perundang-undangan yang berpihak pada rasa keadilan dan atau setidaknya tidaknya putusan yang sering-ringannya yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa (*culpue poena par esto*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tuti binti Mardisan, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Selan Simpang Konghin Dusun Suka Damai Rt. 007 Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa datang ke Toko sembako yang beralamat di Jl. Selan Simpang Konghin Dusun Suka Damai Rt. 07 Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi : BN 4282 TH dengan tujuan untuk membeli sembako kemudian pada saat terdakwa berjalan ke arah kulkas toko

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 warna merah marun yang terletak di atas kulkas tersebut, dan pada saat itu timbulah niat terdakwa ingin mengambil/mencuri 1(satu) unit handphone yang terletak di atas kulkas tersebut, kemudian terdakwa langsung membayar barang belanjaan terdakwa di toko tersebut, setelah terdakwa selesai membayar belanjaan terdakwa tersebut terdakwa langsung menuju kulkas tempat saksi korban meletakkan handphone tersebut lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada hari Kamis 23 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pangkalpinang bersama dengan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Oppo F9 Warna merah Marun;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F9 Warna merah Marun milik saksi Erlina Putri als Lina binti Deli Tanjung selaku pemilik sah;

Akibat dari kejadian tersebut saksi Erlina Putri als Lina binti Deli Tanjung mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Saksi Erlina Putri alias Lina binti Deli Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah yang hilang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di toko sayur milik Zairil di Jl. Selan Simpang Tiga Konghin RT. 007, Dusun Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah ketika sedang digunakan untuk memutar lagu yang dihubungkan ke *speaker bluetooth* dan diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa Saksi mencari handphone tersebut karena tiba-tiba tidak lagi terdengar lagu dari speaker tersebut dan mendapati handphone di atas kulkas tersebut sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi kemudian melihat rekaman CCTV dan mendapati rekaman Terdakwa yang mengambil handphone Saksi yang diletakkan di atas kulkas tersebut ketika sedang berbelanja sayur yang dilayani oleh Rohim dan Fani;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berambut ikal, memakai baju warna biru dan masker penutup wajah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 4382 TH;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari baru seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fany Febrialiska alias Fany binti Bustami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Erlina Putri alias Lina selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah yang hilang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di toko sayur milik Zairil di Jl. Selan Simpang Tiga Konghin RT. 007, Dusun Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah ketika sedang digunakan untuk memutar lagu yang dihubungkan ke *speaker bluetooth* dan diletakkan di atas kulkas;

- Bahwa Saksi ditanya oleh Saksi Erlina Putri alias Lina perihal handphone miliknya, namun karena Saksi tidak mengetahuinya maka Saksi menyuruhnya untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi kemudian ikut melihat rekaman CCTV dan mendapati rekaman Terdakwa yang mengambil handphone Saksi yang diletakkan di atas kulkas tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berambut ikal, memakai baju warna biru dan masker penutup wajah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 4382 TH;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Erlina Putri alias Lina membeli handphone tersebut dari baru seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurohim alias Rohim bin Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Erlina Putri alias Lina selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah yang hilang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di toko sayur milik Zairil di Jl. Selan Simpang Tiga Konghin RT. 007, Dusun Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah ketika sedang digunakan untuk memutar lagu yang dihubungkan ke *speaker bluetooth* dan diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa Saksi ditanya oleh Saksi Erlina Putri alias Lina perihal lagu dari handphone miliknya yang putus-putus dan Saksi menjawab mungkin masalah jaringan, namun ketika dilihat ke atas kulkas,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone sudah tidak ada maka Saksi menyuruhnya untuk melihat rekaman CCTV;

- Bahwa Saksi kemudian ikut melihat rekaman CCTV dan mendapati rekaman Terdakwa yang mengambil handphone Saksi yang diletakkan di atas kulkas tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berambut ikal, memakai baju warna biru dan masker penutup wajah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 4382 TH;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Erlina Putri alias Lina membeli handphone tersebut dari baru seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan **keterangan Terdakwa** sebagai salah satu alat bukti, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di toko sayur milik Zairil di Jl. Selan Simpang Tiga Konghin RT. 007, Dusun Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yang diletakkan di atas kulkas;
- o Bahwa Terdakwa datang ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat pinjaman teman dengan nomor polisi BN 4382 TH untuk berbelanja telur dan bawang;
- o Bahwa Terdakwa melihat handphone tergeletak di atas kulkas, timbul niat untuk mengambilnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah diambil, handphone kemudian dimatikan dan disimpan di rumah;
- o Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipakai sendiri;
- o Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemilik handphone tersebut;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F9 warna merah nomor Imei 1 : 864091043747835, nomor Imei 2 : 864091043747827;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type F9 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru hitam dengan Nopol : BN 4382 TH;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk Fila warna biru dongker;
- 1 (satu) helai kain penutup wajah;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman CCTV;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Erlina Putri alias Lina

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Deli Tanjung, Saksi Fany Febrialiska alias Fany binti Bustami dan Saksi Nurohim alias Rohim bin Supardi serta keterangan Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di toko sayur milik Zairil di Jl. Selan Simpang Tiga Konghin RT. 007, Dusun Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yang diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Erlina Putri alias Lina binti Deli Tanjung yang kemudian melihat rekaman CCTV bersama Saksi Fany Febrialiska alias Fany binti Bustami dan Saksi Nurohim alias Rohim bin Supardi dan melihat Terdakwa datang ke toko tersebut dengan memakai baju warna biru dan masker penutup wajah mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi BN 4382 TH untuk berbelanja telur dan bawang;
- Bahwa Terdakwa melihat handphone tergeletak di atas kulkas, timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Tuti binti Mardisan yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Pengadilan ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud, dalam perkara ini adalah sepenuhnya milik Saksi Erlina Putri alias Lina binti Deli Tanjung sebuah handphone merk Oppo type F9 warna merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipastikan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada tanggal 23 April 2020 karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah milik Saksi Erlina Putri alias Lina binti Deli Tanjung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di toko sayur milik Zairil di Jl. Selan Simpang Tiga Konghin RT. 007, Dusun Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yang diletakkan di atas kulkas;

Menimbang, bahwa pada waktu mengambil handphone tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu Saksi Erlina Putri alias Lina binti Deli Tanjung yang kemudian bersama Saksi Fany Febrialiska alias Fany binti Bustami dan Saksi Nurohim alias Rohim bin Supardi melihat rekaman CCTV dan mendapati gambar video bahwa Terdakwa yang mengambil handphone yang diletakkan di atas kulkas kemudian mematikan dan membawa pulang handphone tersebut untuk disimpan dan kemudian akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa dengan masa yang lebih lama lagi karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara sebelumnya, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan:

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type F9 Warna Merah Nomor Imei 1 : 864091043747835, Nomor Imei 2 : 864091043747827;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Type F9 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV;

barang bukti mana merupakan milik *Saksi Erlina Putri als Lina binti Deli Tanjung* yang dicuri oleh Terdakwa, bukan merupakan alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Erlina Putri als Lina binti Deli Tanjung;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol : BN 4382 TH;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang merk Fila warna biru dongker;
- 1 (satu) helai kain penutup wajah;

barang bukti mana bukan merupakan alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana meskipun dikendarai Terdakwa untuk pergi ke toko, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tuti binti Mardisan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type F9 Warna Merah

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1 : 864091043747835, Nomor Imei 2 :
864091043747827;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Type F9 Warna Putih;

- 1 (satu) Buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Erlina Putri als Lina binti Deli Tanjung;

o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Biru Hitam dengan Nopol : BN 4382 TH;

o 1 (satu) Helai baju Kaos Lengan Panjang Merek Fila warna Biru Dongker;

o 1 (satu) Helai Kain Penutup Wajah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H, OC Kantnova Kevinawaty, S.H dan Afdarita, S.H dari Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila, berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 117/SK/BR/PH/V/2020/PKP tanggal 21 April 2020.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)